



**PUTUSAN**  
**Nomor 392/Pid.Sus/2021/PT MDN**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MAYSARAH MANAROISONG;  
Tempat lahir : Medan;  
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/24 Mei 1989;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Garu II-B depan Masjid Al Hikmah Kota  
Medan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Dipersidangan pengadilan Tingkat Pertama Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Rumintang Naibaho, SH.,MH, Agam Iskranen Sandan, SH, Themis Simaremare, SH, Ina Moriza, SH, Torang Manurung, SH.,MH, Aryco Wahyunta Purba, SH, Harman Sitepu, SH dan Intan Budiana Pakpahan, SH Advokat beralamat Jalan Sei Rokan Nomor 39, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 392/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 10 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 392/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 10 Maret 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini;
3. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1838/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 22 Desember 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor: 392/Pid.Sus/2021/PT MDN



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

Bahwa ia terdakwa **MAYSARAH MANAROISONG** pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di Jl. Eka Rasmi Komp Eka Rasmi Residence No. A2 Gedung Johor Medan Johor Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **"dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik"**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa akun Instagram atas nama mysarah\_trihadmojo telah membuat postingan dalam Instastory Akun Instagramnya yang berisi tuduhan bahwa saksi korban membawa lari uang pemilik Akun Instagram atas nama mysarah\_trihadmojo, dimana saksi korban mengetahui adanya perbuatan pencemaran nama baik terhadap saya adalah sekira pukul 17.00 WIB tanggal 14 Februari 2019 di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Eka Rasmi Komp. Eka Rasmi Residence No.A-2 – Kota Medan.
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2019 sekira pukul 17.00 WIB saksi korban dihubungi oleh saksi HANDRA YUDIRA memberitahukan bahwa adanya 3 postingan Instastory dari Akun Instagram atas nama mysarah\_trihadmojo yang bermuatan pencemaran nama baik terhadap saksi korban dengan menge-tag dan/atau menampilkan username akun Instagram milik saksi korban pribadi dan menuduhkan bahwa saksi korban telah menipu dan membawa lari uang milik pemilik Akun Instagram atas nama mysarah\_trihadmojo.
- Adapun maksud dan tujuan Akun Instagram atas nama mysarah\_trihadmojo melakukan perbuatan pencemaran nama baik terhadap saksi korban adalah untuk memfitnah dan mempermalukan saya di Media Sosial Instagram, secara pasti latar belakang Akun Instagram atas nama mysarah\_trihadmojo melakukan perbuatan pencemaran nama baik terhadap Terdakwa, tetapi MAYSARAH MANAROISONG selaku pemilik akun Instagram atas nama mysarah\_trihadmojo adalah sempat sebagai klien yang sudah selesai surat kuasanya dari REM Law Firm,

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor: 392/Pid.Sus/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu tempat saksi korban bekerja, saksi korban mengenal Screenshoot tersebut adalah postingan Instastory Akun Instagram atas nama mysarah\_trihadmojo yang menuduh dan mencemarkan nama baik saksi korban.

- Adapun isi postingan Instastory pada akun Instagram an. mysarah\_trihadmojo yang sekarang telah berganti nama menjadi coconis.lanadreamskin.medan yang terdakwa buat adalah “KALAU TAU MALU YA PULANGKN UANGKU. JGN KAU LARI @MEDWINETAM KECUALI KAU MENGIDAP GENDAM RORO KIDUL. MUNGKIN BS MATI, KAU SANTET ORG KALAU NOLAK GENDAM KAU”, GAYA MAU PESTA DI MARRIOT TAPI KERJAAN NYA NGOLAH ORG NIPU ORG MALU LAH,, MUKA KAU LETAK MANA? @MEDWINETAM”, “ATAU SI BOLANG KN,,,,@MEDWINETAM KEMBALIKN UANGKU WIN, JGN KAU TIPU2 AHHH,,, GA BAIK ANK ORG KAYA NIPU2 KECUALI KAU GEMBEL”.
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban merasa malu dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polda Sumut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa An. **Maysarah Manaroisong**, telah terbukti “**dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik**” , sebagaimana diatur dalam dakwaan melanggar Pasal 27 Ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Menjatuhkan Terdakwa An. **Maysarah Manaroisong** dengan Pidana penjara selama **1(satu) tahun** Denda Rp.10.000.000,- Subs. **6 (enam) bulan kurungan**.
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) Handphone Oppo A39 dengan imei 1 : 862049031037777 dan Imei 2 : 862049031037769, 1 (satu) buah akun Instagram an. Mysarah\_trihadmojo yang sudah berganti nama menjadi coconis.lanadreamskin.medan, 1 (satu) bundelan printout

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor: 392/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



screenshoot postingan Instastory akun instagram an. Mysarah\_trihadmojo yang sudah berganti nama menjadi coconis.lanadreamskin.medan **dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusannya dengan Nomor: 1838/Pid.Sus/2020/PN Mdn, tanggal 22 Desember 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Maysarah Manaroisong tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik” sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone Oppo A39 dengan Imei 1 : 862049031037777 dan Imei 2 : 862049031037769;
  - 1 (satu) buah akun instagram an. mysarah\_trihadmojo yang sudah berganti nama menjadi coconis.lanadreamskin.medan;
  - 1 (satu) bundelan print out screenshoot postingan instastory akun instagram an. Mysarah\_trihadmojo yang sudah berganti nama menjadi lanadreamskin.medan;seluruhnya dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 ( lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1838/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 22 Desember 2020 tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 521/Akta.Pid/2020/PN Mdn, tanggal 22 Desember 2020 dari Terdakwa selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Desember 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1838/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 22 Desember 2020 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 528/Akta.Pid/2020/PN Mdn, tanggal 28 Desember 2020 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 9 Februari 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Februari 2021 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Maret 2021;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 30 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021 sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam Tingkat Banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 sampai dengan pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Tidak sempurna dan tidak lengkapnya pertimbangan hukum ( Onvoldoendee Gemotiveerd) oleh Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Medan dalam penyusunan surat dakwaan

Ad1.

- A. Terdakwa di dakwa dalam dakwaan tunggal dan pelaku hanya satu yaitu Melanggar Pasal 27 ayat (3) Jo pasal 45 ayat (3) UURI No. 19 tahun 2016 perubahan atas UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .

Fakta persidangan terungkap sbb:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa ada membuat postingan instagram di akunnya sendiri dengan mengungkapkan kekecewaannya yang telah dikhianati baik sebagai teman dekat maupun sebagai Kuasa Hukumnya dalam membantu pemberoleh hak anak Terdakwa atas kebutuhan hidup, pendidikan dan masa depan anaknya, oleh karena Terdakwa dengan anaknya diterlantarkan dan tidak diberi nafkah;
- Terdakwa mencoba melakukan sesuai dengan apa yang disarankan atau yang disampaikan saksi korban/Kuasa Hukumnya Ic Edwin dan dalam hal ini Terdakwa di dampingi untuk membuat laporan pengaduan di Poldasu di Medan atas penelantaran anak dan istri, Namun tidak berapa lama korban/Penasehat Hukumnya membuat pengaduan ke Poldasu dengan terlapor Maysarah Manaroisong dalam kasus ITE (sampai duduknya Terdakwa di meja sidang)
- Bahwa dalam membuat instagram Terdakwa ada mentek korban/Edwin, namun pengadu/korban tidak dapat membaca dan melihat postingan Terdakwa, karena akun korban tidak aktif dan korban mengetahui setelah diberitahukan saksi (Hendra Yudira dan saksi Elvan Ganesha Putra Tobing) secara lisan dan dilanjutkan dengan menyampaikan postingan tersebut setelah di skripsup oleh saksi tersebut ;
- Bahwa dalam dakwaan tunggal Pasal 27 ayat (3) Jo pasal 45 ayat (3) UURI No. 19 tahun 2016 perubahan atas UU No 11 tahun 2008 tersebut merupakan Pasal penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, Pasal 27 ayat (3) UU **ITE tidak mengatur norma hukum pidana baru**. dengan kata lain norma hukum pokok/dasar berasal dari KUHP, Pasal 27 ayat (3) UU **ITE tidak mengatur norma hukum pidana baru**, melainkan hanya mempertegas berlakunya norma hukum pidana penghinaan dalam KUHP ke dalam Undang-Undang baru;
- **faktanya, inti dari permasalahan hukum pada kasus ini terletak pada perbuatan Terdakwa yang kemudian membuat korban merasa terhina dan nama baiknya tercemar. Penggunaan dakwaan tunggal yang hanya menggunakan ketentuan pada UU ITE tersebut hal ini bertentangan dengan Putusan MK No. 50/PUU-VII/2008 dan No. 2/PUU-VII/2009 mengenai judicial review terhadap pasal 27 ayat (3) UU ITE. Salah satu isu yang dibahas dalam putusan tersebut adalah mengenai kedudukan norma hukum pidana dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE dengan kaitannya dengan norma hukum pidana dalam pasal-pasal KUHP yang mengatur tindak pidana penghinaan.**

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor: 392/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tidak bisa dilepaskan dari norma hukum pidana dengan kata lain norma hukum pokok/dasar berasal dari KUHP, sedangkan norma hukum dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan pemberlakuan secara khusus kedalam UU dan pemberlakuannya terkait dengan karakteristik yang tidak bisa diterapkan begitu saja tetapi tetap merujuk pada pengaturan pada KUHP dan salah satunya adalah mengenai syarat pengaduan untuk dapat dituntut yang harus juga diberlakukan pada pasal 27 ayat (3) UU ITE dan tujuannya untuk memberikan kepastian hukum kepada Tersangka/Terdakwa mengenai tuduhan yang di persangkakan kepadanya;
- Berdasarkan hal diatas seharusnya dalam pembuatan surat dakwaan selain Pasal 27 ayat (3) Jo pasal 45 ayat (3) UURI No. 19 tahun 2016 perubahan atas UU No 11 tahun 2008 pasal 27 **seharusnya dalam dakwaan di termasuk di pasal 310 KUHPidana sebagai dasar adanya unsur Pidananya**
  - a. Berdasarkan pada fakta di persindangan korban mengetahui isi akun dan instagram Terdakwa setelah disampaikan secara lisan maupun menskrinsup akun Terdakwa dan menyampaikan kepada korban
    - Bahwa salah satu unsur dai pasal 27 UU ITE adalah Mendistribusikan, dan/atau stransmisikan membuat dapat diaksesnya akses informasi elektronik dst ;
    - Bahwa menurut UU ITE pasal 27 *unsur mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dapat di lakukan oleh pembuat akun dan yang menyampaikan secara langsung oleh orang lain dengan cara menunjukkan isi instagram/akun maupun menskrinsut isi akun* supaya korban mengetahui isi akun orang lain, meski korban sendiri belum membaca atau menermanya, namun dengan dberitahukan orang lain, secara lisan atau menyampaikan hasil instagram tersebut korban menjadi mengetahuinya;
    - Bahwa dengan menyampaikan kepada korban dengan cara memberikan hasil skrinsut tersebut kepada korban, maka orang yang menyampaikan hasil skrinsut tersebut termasuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan sehingga korban dapat mengakses informasi elektronik tersebut ;
    - Bahwa dalam In case ini seharusnya yang menjadi Terdakwa bukan hanya Terdakwa tetapi juga saksi yang menyampaikan hasil instagram /akun Terdakwa kepada korban sehingga korban mengetahui isi akun Terdakwa yaitu **saksi Hendra Yudira dan saksi**

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor: 392/Pid.Sus/2021/PT MDN



**Elvan Ganesha Putra Tobing**. Dengan kata lain yang **menjadi Terdakwa dalam perkara Aquo adalah Terdakwa Maysarah Manaroisong , Hendra Yudira dan Elvan Gabesha Putra Tobing**

- Bahwa oleh karena dalam dakwaan Pasal 27 ayat (3) Jo pasal 45 ayat (3) UURI No. 19 tahun 2016 perubahan atas UU No 11 tahun 2008 seharusnya di Jo kan pada pasal 55 KUHPidana , karena pelakunya dilakukan dua atau tiga orang dan ini juga tidak terdapat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

**2. Tidak Sempurna dan Tidak Lengkapnya Pertimbangan Hukum (Onvoldoende Gemotiveerd) Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Medan dalam mengadili dan memutus perkara a quo.**

Majelis Hakim Ic Judex Factie Pengadilan Negeri Medan dalam mengadili dan memutus perkara A quo perlu kami sampaikan adanya kejanggalan dalam putusan A quo. Kejanggalan tersebut terlihat dari kontruksi hukum dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam menguraikan unsur unsur tindak pidana yang menyatakan Terdakwa Maysarah Manasoirong terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (3) Jo pasal 45 ayat (3) UURI No. 19 tahun 2016 perubahan atas UU No 11 tahun 2008 sesuai dengan kontruksi hukum yang dibuat Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Bahwa dalam pertimbangan hukum pada halamtn 11 s/d 19 yang pada prinsipnya; menerangkan

- Menyatakan pengertian dari Mendistribusikan , mentransmisikan , dan dapat diakses dst....
- Menimbang dipersidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa ada membuat postingan instastory pada akun instagram Terdakwa yaitu Mysarah\_trihadmojo dst..... dan
- Menimbang bahwa postingan tersebut yang dibuat Terdakwa tersebut telah dibaca oleh saksi Hendra Yudira dan Istrinya di Handphone istrinya serta saksi Elvan Ganesha Putra Tobing yang kemudian diketahui saksi korban Edwin Kurniawan pada tanggal 14 februari 2019 sekitar pukul 17 wib saat saksi korban berada di rumahnya dihubungi oleh teman saksi korban yaitu saksi Hendra Yudira yang menyatakan ada 3 postingan instastory dari akun instegram Maysarah\_trihadmojo dst

Ad.2.

1. Bahwa oleh karena perkara Aq adalah tindak pidana biasa penghinaan namun dengan mempergunakan elektronik





( kekhususannya) dengan demikian juga mempergunakan UU ITE;

2. Bahwa dalam fakta yang terungkap dalam proses pemeriksaan saksi yang hadir saksi korban, saksi yang membaca instagram Terdakwa dan menyampaikan kepada korban , Terdakwa dan saksi ahli Bahasa;
3. Bahwa dari fakta yang terungkap dan uraian yuridis saksi korban mengetahui setelah diberitahukan oleh saksi Hendra Yudira dan Elvan Ganesha Putra Tobing kepada saksi korban di rumah saksi korban dengan mengskripsup ke 3 postingan dari Terdakwa yang ditunjukkan kepada saksi korban sehingga saksi korban mengetahui isi akun dari Terdakwa ;
4. Bahwa MaJelis Hakim hanya mempertimbangkan keterangan saksi saksi, dan saksi ahli bahasa dengan arti dari kata Unsur Unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa yang disampaikan oleh saksi ahli sesuai Pengertian Kamus Bahasa Indonesia dengan Ejaan Yang Disempurnakan , namun tidak di mengerti makna dan maksud dari Kata Mendistribusikan dan Mentransmisikan dan dapat diakses ... dst dalam UU ITE sendiri;
5. Bahwa seharusnya untuk mencari suatu kebenaran materil dalam suatu peristiwa hukum , khususnya dalam Kasus ITE, seharusnya Hakim meminta di hadirkan saksi ahli kepada JPU untuk menemukan siapa saja yang dapat dijadikan sebagai Tersangka/Terdakwa dalam UU ITE dalam perkara Aq , apakah Terdakwa sendiri atau ikut yang menyampaikan langsung dan memberikan skrinsut kepada korban dapat menjadi Tersangka ? , dan dalam hal ini untuk mencai suatu keadilan seharusnya menghadirkan saksi ahli ITE, namun Terdakwa orang yang tidak mampu yang seharusnya , saksi ahli di siapkan oleh Negara dan dalam Hal ini JPU , apakah menurut UU ITE dapat didudukkan sebagai Terdakwa yang nota bene sebagai korban saat Terdakwa meminta bantuan hukum kepada saksi korban untuk mempertahankan hak asuh dan kebutuhan anak anaknya , dan berakhir saksi korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pengacara Terdakwa mengadukan Terdakwa dalam kasus ITE ;

6. Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim seharusnya Wajib meminta kepada JPU untuk menghadirkan saksi ahli ITE Aq ;

7. Bahwa menurut UU ITE seharusnya yang duduk sebagai Tersangka adalah Terdakwa dan saksi Hendra Yudira dan Elvan Ganesha Putra Tobing, karena Terdakwa ( satu) orang sebagai pembuat instegram dalam akunnya Terdakwa dan kedua saksi tersebut sebagai ikut mentransmisikan dan/atau mendistribusikan 3 (tiga) postingan istegram Terdakwa ke pada saksi korban hingga saksi korban mengetahuinya , dalam hal ini Judex Facti mulai dari penyidikan, dakwaan ,tuntutan hingga sampai putusan keterlibatan ke dua saksi tersebut tidak di pertimbangan dalam pertimbangan hukum dan hanya Terdakwa saja bahkan tidak di dudukan sebagai Terdakwa dalam perkara yang sama ;

8. Berdasarkan hal di atas jelas tidak jelas dan tidak sempurna dan atau tidak lengkapnya pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex factie Pengadilan Negeri Medan dalam mengadili dan memutus perkara A quo sehingga kontrusi dari pasal dan unsur yang didakwakan terhadap Terdakwa tidak tepat;

Majelis Hakim yang terhormat , Terdakwa didakwa dalam Pasal 27 ayat (3) Jo pasal 45 ayat (3) UURI No. 19 tahun 2016 perubahan atas UU No 11 tahun 2008 dengan unsur unsur sebagai berikut

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan /atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Ad. 1. Setiap orang

unsur setiap orang dalam pasal ini yang dimaksudkan adalah yang kedudukannya sebagai Terdakwa. Dan fakta yang terungkap di persidangan adalah Terdakwa , dan orang lain lc saksi Hendra dan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor: 392/Pid.Sus/2021/PT MDN



Elvan namun dalam unsur ini harus dikesampingkan terlebih dahulu sebelum unsur-unsur lainnya terlebih dahulu dibuktikan kebenarannya.

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan /atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan /atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

- Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi korban, saksi **SAKSI ELVAN, saksi Handra Yudira** menerangkan saksi korban Edwin tidak ada membaca instagram dari akun a.n. Terdakwa dan tidak mengetahui isi akun instagram dari Terdakwa dan tidak menerima terkecuali disampaikan oleh saksi Elven maun Handra Yudira dengan cara menskrinsut dan memfoto serta menyampaikan isi instagram Terdakwa kepada saksi korban Muhammad Edwin, dan saksi korban mengetahui setelah diberitahukan saksi kepadanya ;
- Bahwa Terdakwa hanya menyampaikan kekesalannya terhadap seseorang di dalam akun pribadinya , dan meskipun diteg, namun tidak dapat dilihat oleh korban ,karena akun Erwin sendiri sudah aktif dan yang memberitahukan kepada Terdakwa adalah saksi Handra Yudira dan Elvin ;
- Bahwa menurut saksi Ahli Bahasa mendistribusikan berarti menyalurkan (membagikan, mengirimkan ) kepada beberapa orang atau beberapa tempat sedangkan Mentransmisikan berarti mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang kepada orang lain membuat dapat diaksesnya berarti menyebabkan bisa diteruskan dan berdasarkan fakta saksi korban Ic Muhammad Edwin tahu adanya postingan Terdakwa tentang saksi korban setelah adanya pemberitahuan dengan mengscrinsut maupun menfphoto oleh saksi Elvan dan Handra Yudira dan tidak langsung dibaca oleh saksi korban dan jika tidak diberitahukan saksi kepada korban,maka korban sendiri tidak mengetahui tentang isi akun instagram Terdakwa , **artinya yang mentransmisikan postingan maysarah bukanlah maysarah tetapi saksi Hendra Yudira maupun saksi Elvan ;**
- Bahwa menurut saksi ahli (Bahasa). Kata kata yang ada dalam isi konten Akun instagram Terdakwa merupakan penghinaan, namun dalam hal apakah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan /atau membuat dpat diaksesnya oleh saksi korban di lakukan oleh saksi Elvan atau Yudira menjadi tanggung jawab Terdakwa atau



saksi, saksi ahli sendiri tidak mempunyai wewenang karena menyangkut ITE dan dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum tidak menghadirkan saksi ahli ITE sehingga mengaburkan unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan sampai kepada korban, apakah saksi atau Terdakwa;

- Bahwa unsur dengan sengaja dan tanpa hak ditafsirkan Jaksa unsur berdiri sendiri yang dimaksud dengan tanpa hak berarti tidak memiliki hak hukum untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu, baik dalam arti tidak berhak sendiri, bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum pada umumnya;
- JPU menafsirkan dimaksud dengan tanpa hak termasuk juga perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain. Tanpa Hak dalam kasus ini diartikan sebagai perbuatan Terdakwa yang melanggar hak orang lain yaitu korban, jika kita melihat pengaturan pada pasal 27 ayat (3) UU ITE, pasal ini bertujuan untuk menjerat pelaku yang menyebarluaskan yang bermuatan negatif tanpa hak. Artinya, selama penyebaran tersebut dilakukan dengan cara yang sah, maka pasal ini tidak tepat dikenakan terhadap Terdakwa. Rumusan pasal 27 ayat (3) UU ITE **menekankan pada perbuatan menyebarluaskan melalui perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan**, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Dan dalam perkara Aq siapa yang menyampaikan kepada korban apakah saksi Elvin dan Yudira atau Terdakwa? dan secara tegas tidak dapat dijawab mengingat saksi Ahli ITE juga tidak dihadirkan;

Bahwa demikian halnya perasaan tercemar nama baik dan kehormatan bersifat subjektif berbeda dengan delik aduan dalam KUHP dalam pasal 310 ayat (1) secara tegas rumusan perbuatan yang dilarang adalah menuduhkan sesuatu hal yang ditujukan kepada orang yang secara langsung menghina seseorang dengan cara menuduhkan sesuatu hal atau perbuatan tanpa memperdulikan sifat perbuatan tersebut apakah secara sah atau tanpa hak. Terdakwa bukanlah orang satu satunya yang bertanggung jawab atas perbuatan sebagaimana didakwakan oleh JPU. Hal ini dikarenakan Terdakwa melakukan perbuatannya secara sah yaitu Terdakwa menggunakan media sosial Instagramnya pribadi dengan mengungkapkan kekecewaannya dan pengungkapannya juga yang tidak dinyatakan sebagai media sosial yang terlarang atau dibatasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaannya di Indonesia meskipun hak atas kebebasan berpendapat juga dibatasi dengan adanya ketentuan pidana pada pasal 310-321 KUHP;

Bahwa dengan uraian diatas terhadap pertanggung jawaban sebagaimana dalam pasal 27 ayat (3) Jo psal 45 ayat (3) UURI No. 19 tahun 2016 perubahan atas UU No 11 tahun 2008 tidak tepat dikenakan hanya kepada Terdakwa akan tetapi kepada siapa yang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan atau menyampaikan kepada korban, karena korban sendiri tidak mengetahui secara pasti dari instagram akun Terdakwa meskipun di teg namun tidak terbaca Terdakwa, sehingga pasal yang seharusnya di kenakan kepada UU KUHP karena secara tegas disebutkan penghinaan dan atau pencemaran nama baik .;

Bahwa tindakan Terdakwa dalam instagramnya semata mata Terdakwa sangat kecewa, tidak dapat melakukan apapun, oleh karena Terdakwa buta hukum dan ingin untuk meminta pertanggung jawaban suaminya, demi kebutuhan hidup dan pendidikan anaknya yang masih dibawah umur dan masa depan anaknya sehingga Terdakwa bersedia mengeluarkan dana yang masih ada, dengan memakai jasa seorang Pengacara untuk membantunya agar mendapat keadilan bagi anak dan dirinya namun justru sebaliknya Terdakwa mengalami kekecewaan bahkan dana habis, nafkah hidup anak tidak diterima dan terdakwa di hadapkan persidangan ,bahkan hingga sekarang Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tetap mengurus anak, ibunya yang sudah tua dan Janda dengan kata lain Terdakwa yang memenuhi segala kebutuhan dan keperluan anak beserta ibunya yang sudah tua, bahkan Terdakwa sendiri tidak memiliki rumah tempat tinggal lc kontrak rumah untuk anak, ibu Terdakwa dan Terdakwa sendiri ;

Bahwa Terdakwa sangat menyadari tindakan yang dilakukannya adalah salah, namun Terdakwa panik karena harus bertanggung jawab atas kebutuhan anak, ibu dan pendidikan sementara untuk keperluan tersebut Terdakwa sangat kesulitan dan tidak ada yang membantu;

Bahwa Terdakwa sendiri telah meminta maaf baik terhadap korban maupun orang tua korban sendiri dan dihadapan persidangan saksi korban memaafkannya oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memohon mengambil keputusan dengan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Terdakwa telah minta maaf baik terhadap korban maupun orang tua korban dan korban sendiri telah memaafkannya ;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor: 392/Pid.Sus/2021/PT MDN





- Terdakwa merupakan orang tua tunggal yang harus menafkahi biaya pendidikan anaknya yang masih dibawah umur yang membutuhkan kasih sayang dari orang tuanya dan jika Terdakwa harus ditahan dan/atau dihukum dengan hukuman 6 (enam) bulan penjara.maka tidak dapat diketahui siapa yang menjaga dan mendidik serta memberikan pendidikan sekolah terhadap anaknya yang masih berumur 8 (delapan) tahun yang dapat mengakibatkan anak pasti stress dan putusan ini tidak adil bagi Terdakwa dan anak anaknya serta sangat tidak bermanfaat disatu sisi jika Terdakwa di hukum penjara oleh karena saksi korban sendiri telah memaafkannya dan disisi lain jika ditahan/dipenjara maka nasib anak dan perkembangan kejiwaan anak yang masih dibawah umur terganggu ;
- Terdakwa masih muda masih memiliki perjalanan panjang untuk melanjutkan kehidupan sebagai Warga Negara Indonesia ;
- Terdakwa juga menjadi tumpuan harapan anak dan orang tuanya yang sudah tua untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari hari ;
- Terdakwa tidak pernah tersangkut ataupun terlibat dengan masalah hukum apapun Terdakwa berlaku sopan dan kooperatif selama persidangan berlangsung;

Dengan uraian diatas Terdakwa dapat menyatakan dirinya merupakan korban dari praktek hukum yangt tidak sebenarnya yang dibangun para penegak hukum untuk melakukan diskriminasi dalam pemberian keadilan , **sehingga sangat relepan hukuman 6 ( enam ) bulan penjara tidak di laksanakan dan /atau mohon diberikan hukuman percobaan** demi nasib anak dan ibunya yang sudah tua dan Terdakwa satu satunya keluarga yang bertanggung jawab dan memberikan nafkah kebutuhan mereka sehari hari;

Berdasarkan seluruh argumentasi hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, kami **mohon kepada Majelis Hakim Tinggi pemeriksa perkara a quo** untuk **memberikan putusan sebagai berikut:**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding/Terdakwa serta memori Banding dari pemohon Banding Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan atas nama Terdakwa Maysarah Manaroisong dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan satu satunya yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam



pasal 27 ayat (3) jo pasal 45 ayat (3) UURI No. 19 tahun 2016 perubahan atas UU No 11 tahun 2008 dan/atau

4. Menjatuhkan hukuman percobaan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

**Atau**

Dalam hal ini Majelis Hakim Tinggi memeriksa perkara A quo berpendapat lain mohon putusan seadil adiknya.-

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti serta mencermati dengan seksama terhadap berkas perkara dan turunan resmi Putusan Medan Nomor 1838/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 22 Desember 2020, serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, sedangkan Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal, dengan demikian pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan sendiri dalam memutus perkara ini dalam pengadilan Tingkat Banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis terlalu berat dan tidak sesuai dengan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat, dan Terdakwa sudah meminta maaf dan diterima oleh korban, dan dengan demikian patut dan adil Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan tidak sependapat sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 6 (enam) bulan, sedangkan menurut Hakim Tingkat Banding pidana tersebut terlalu berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas sehingga putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1838/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 22 Desember 2020, diubah sekedar mengenai berat ringannya hukuman sedangkan yang selebihnya dapat dikuatkan, dengan demikian amar selengkapya seperti dibawah ini;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor: 392/Pid.Sus/2021/PT MDN



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana maka terhadap diri Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ini;

Memperhatikan, pasal 27 ayat ( 3 ) jo pasal 45 ayat ( 3 ) Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1838/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 22 Desember 2020, yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan untuk selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa Maysarah Manaroisong tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik" sebagaimana dakwaan tunggal;
  2. Menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
  4. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah handphone Oppo A39 dengan Imei 1 : 862049031037777 dan Imei 2 : 862049031037769;
    - 1 (satu) buah akun instagram an. mysarah\_trihadmojo yang sudah berganti nama menjadi coconis.lanadreamskin.medan;
    - 1 (satu) bundelan print out screenshot postingan instastory akun instagram an. Mysarah\_trihadmojo yang sudah berganti nama menjadi lanadreamskin.medan;Seluruhnya dimusnahkan;
  5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021 oleh kami Dr. ERWIN MANGATAS MALAU, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ARDY DJOHAN, S.H. dan KROSBIN LUMBAN GAOL, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 392/Pid.Sus/2021/PT MDN pada tanggal 10 Maret 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **12 April 2021** oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh ANGGRAINI DEWI, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, dengan perintah agar putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui system informasi ke Pengadilan Negeri Medan pada hari itu juga .-

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ARDY DJOHAN, S.H.

Dr. ERWIN MANGATAS MALAU, S.H., M.H.

KROSBIN LUMBAN GAOL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ANGGRAINI DEWI, S.H., M.H.